

REFLEKSI BIBLIS DALAM TRAGEDI HUMAN TRAFFICKING DI NTT DALAM PERSPEKTIF KISAH YUSUF (KEJADIAN 37:1-36)

Adrianus Dakosta ^{a,1}

Ferdinandus Iswand ^a

Leonardus Hakeng ^a

Stefanus Rengga ^a

Yanuarius Ponis Putra ^a

^a Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta-Indonesia

¹ dakostarian263@gmail.com

ARTICLE INFO

Submitted : 05-11-2025
Accepted : 22-06-2026

Keywords:

Human Trafficking,
women,
Yusuf,
East Nusa Tenggara,
Economy

ABSTRACT

The human trafficking case in East Nusa Tenggara (NTT) has garnered public attention as it victimizes numerous individuals, particularly women. This phenomenon underscores the severity of the human trafficking issue in the region. One exacerbating factor is the challenging economic conditions in NTT, where many local residents live in poverty and struggle to find suitable employment. This vulnerability makes them susceptible to deception and manipulation by human trafficking syndicates. Additionally, a lack of awareness regarding the dangers of human trafficking is a primary cause of this case. It should be acknowledged that human trafficking is not a contemporary phenomenon but has persisted for hundreds of years. One narrative illustrating involvement in human trafficking is the story of Yusuf (Genesis 37:1-11). Several elements in the Yusuf narrative can be connected to the human trafficking phenomenon. Firstly, Yusuf himself becomes a victim of human trafficking when his brothers sell him as a slave to traders. This reflects a situation commonly found in human trafficking, where individuals become commodities traded for financial gain. In this context, this writing aims to bridge the ancient Biblical text with the

continuously evolving contemporary social reality. By viewing the Bible as a source of inspiration and guidance, it is hoped to provide a fresh perspective in understanding and addressing the serious issues present in society today.

ABSTRAK

Kasus human trafficking di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi sorotan publik karena mengorbankan banyak orang, terutama kaum perempuan. Fenomena ini menggambarkan betapa seriusnya masalah perdagangan manusia di wilayah tersebut. Salah satu faktor yang memperparah situasi ini adalah kondisi ekonomi yang sulit di NTT. Banyak penduduk setempat yang hidup dalam kemiskinan dan kesulitan mencari pekerjaan yang layak. Hal ini membuat mereka rentan terhadap penipuan dan manipulasi oleh sindikat perdagangan manusia. Selain itu, kurangnya kesadaran akan bahaya human trafficking juga menjadi penyebab utama kasus ini. Perlu disadari bahwa fenomena human trafficking bukan hanya terjadi masa sekarang, tetapi sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Salah satu narasi yang menggambarkan orang terlibat dalam human trafficking adalah narasi Yusuf (kejadian 37:1-36). Ada beberapa teks kisah Yusuf, terdapat beberapa elemen yang dapat dihubungkan dengan fenomena human trafficking. Pertama, Yusuf sendiri merupakan korban perdagangan manusia ketika saudara-saudaranya menjualnya sebagai budak kepada para pedagang. Hal ini mencerminkan situasi yang sering terjadi dalam human trafficking, di mana individu menjadi barang dagangan yang diperjualbelikan untuk keuntungan finansial. Dalam konteks ini, penulisan ini bertujuan untuk menghubungkan teks Alkitab yang kuno dengan realitas sosial kontemporer yang terus berkembang. Dengan melihat Alkitab sebagai sumber inspirasi dan pedoman, diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami dan menghadapi permasalahan serius yang ada di masyarakat saat ini.

PENDAHULUAN

Sejarah perdagangan manusia dapat ditelusuri kembali hingga ribuan tahun yang lalu. Praktik ini telah ada dalam berbagai bentuk di berbagai budaya dan masyarakat di seluruh dunia. Dalam beberapa kasus, perdagangan manusia terjadi sebagai hasil dari perang atau penaklukan, di mana orang-orang ditawan dan dijual sebagai budak. Namun, perdagangan manusia juga terjadi dalam konteks ekonomi dan sosial yang lebih luas. Pada masa lalu, budak sering kali

digunakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam pertanian, pertambangan, atau industri lainnya.¹

Kasus perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur masuk dalam kategori darurat. Hal ini menjadi keprihatinan bagi masyarakat NTT karena banyak masyarakat NTT pergi merantau atau mencari nafkah di luar provinsi NTT, misalnya Malaysia, Batam, atau di Singapura. Kebanyakan dari mereka yang pergi merantau, pulang dalam keadaan mayat.

Tentu menjadi pertanyaan, apa yang menjadi alasan mendasar sehingga mereka terjebak dalam kasus *human trafficking* ini? Menjawab pertanyaan di atas, mereka yang terjebak dalam kasus *human trafficking* karena mereka tidak memiliki paspor yang lengkap, identitas palsu, atau modus yang dilakukan oleh pelaku kejahatan *human trafficking*. Mereka yang tidak memiliki paspor lengkap atau identitas palsu akan dijadikan pekerja seks komersial, pengemis, pembantu rumah tangga, dan aksi pornografi (PSK).²

Menurut Peter Felix SVD, praktik *human trafficking* adalah salah satu bentuk ketidakhormatan terhadap martabat manusia dan ini juga menjadi perbudakan modern. Hal ini juga ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD bahwa kasus *human trafficking* di Nusa Tenggara Timur masuk dalam kategori darurat.

Berdasarkan data pada tahun 2020 sampai tahun 2022, jumlahnya sekitar 1.900 orang yang pulang ke Indonesia dari luar negeri. Dan dari mereka ini yang paling terbanyak dari provinsi NTT.³ Tentu saja, hal ini menjadi faktor terjadinya praktik *human trafficking* di Nusa Tenggara Timur karena angka kemiskinan dan pendidikan yang masih rendah, serta rayuan dari para mafia yang menjanjikan pekerjaan yang layak dan mendapatkan gaji besar.

Perlu disadari bahwa, praktik *human trafficking* ini sudah terjadi sejak zaman Perjanjian Lama. Salah satu tokoh yang paling terkenal menjadi korban *human trafficking* dalam Perjanjian Lama adalah Yusuf. Ia dijual oleh saudaranya hanya demi kepentingan ekonomi dan atas dasar kebencian. Perbedaan utama perdagangan *human trafficking* dalam konteks Perjanjian Lama adalah selalu dikaitkan dengan berkat. Mengapa dikatakan berkat? Karena pada akhirnya, Yusuf menjadi orang yang sangat dihormati di Mesir dan memiliki harta yang melimpah.

¹ Victor Avigdor Hurowitz, "Joseph's Enslavement of The Egyptians (Genesis 47.13-26) In Light of Famine Texts from Mesopotamia," *Revue Biblique* 101, no. 3 (1994): 355.

² Edwardus Iwantri Goma, "Manusia yang Dijadikan Komoditas: Fenomena *Human Trafficking* di Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Populasi* 28, no. 1 (2020): 22.

³ Qomaria Rostani, "Kasus TPPO di NTT Sudah Darurat, Warga Diminta Tak Tergiur Iming-iming Gaji Besar," *Republika*, 08 Juni 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rvxut8425/kasus-tpo-di-ntt-sudah-darurat-warga-diminta-tak-tergiur-iming-iming-gaji-besar>

METODE PENULISAN

Dalam menyusun artikel ini, para penulis menggunakan metode kualitatif berdasarkan studi pustaka dan pengalaman langsung penulis. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena *human trafficking* di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari sumber-sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian terkait *human trafficking*. Dengan mempelajari literatur yang ada, para penulis dapat memperoleh pemahaman tentang faktor-faktor penyebab *human trafficking*, seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, kurangnya pendidikan, dan ketimpangan gender.

Profil Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi yang kaya akan keindahan alam dan budaya yang beragam. Terletak di bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara, provinsi ini terdiri dari pulau-pulau yang indah seperti Flores, Sumba, Timor, Alor, dan masih banyak lagi. Kota Kupang sebagai ibu kota NTT menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di wilayah ini. Kota ini juga memiliki pelabuhan yang penting dalam perdagangan regional dan internasional. Selain itu, NTT juga memiliki 22 kabupaten/kota lainnya yang tersebar di seluruh provinsi. Keberagaman budaya di NTT sangat menarik untuk dipelajari. Setiap suku bangsa memiliki tradisi dan adat istiadat unik mereka sendiri.

Dengan jumlah penduduk sebanyak 5.446.285 jiwa pada tahun 2022, provinsi ini memiliki kepadatan penduduk sebesar 114 jiwa/km. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki tingkat kepadatan yang cukup tinggi. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi provinsi ini. Dari segi positif, kepadatan penduduk yang tinggi dapat menciptakan pasar yang besar untuk berbagai jenis industri dan usaha. Ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat.

Kehendak Allah dan Pengaturan Nasib

Kisah Yusuf dalam Kitab Kejadian sebagai Contoh Kehendak Allah yang Mengatur Nasib Seseorang.

Dalam kitab Kejadian juga terdapat kasus yang sama mengenai *human trafficking* ini, yaitu kisah tentang Yusuf. Yusuf adalah anak yang dikasihi oleh Yakub karena ia dilahirkan baginya pada masa tuanya. Perlakuan istimewa yang selalu diberikan oleh Yakub ayahnya itu, membangkitkan rasa benci dan geram dari para saudara-saudaranya yang lain, terlebih ketika ia menghadiahkan kepada Yusuf sebuah jubah yang sangat indah.

Mereka pun bersepakat untuk membunuh Yusuf, akan tetapi mereka tidak memiliki waktu yang tepat. Hingga pada suatu hari tibalah waktu yang tepat ketika Yusuf menghantarkan mereka makanan saat sedang menggembalakan domba-domba mereka di Dotan. Kesempatan ini dilihat oleh mereka sebagai peluang untuk membunuhnya. Alih-alih membunuhnya, Ruben malah menyarankan mereka agar tidak membunuhnya melainkan membuangnya ke dalam sumur kosong. Usulan lain muncul dari Yehuda yaitu menjualnya kepada bani Ismael seharga 20 keping perak.

Demikianlah kisah penjualan Yusuf, tetapi Tuhan menyertai dia sehingga semua yang dikerjakannya berhasil dan menjadi besar di negeri orang. Tidak hanya Potifar tetapi ia juga menjadi orang kepercayaan Firaun, raja Mesir karena keahliannya dalam menafsirkan mimpi. Dengan posisinya yang besar itu, ia pun akhirnya menjadi penyelamat bagi kaum keluarganya ketika terjadi bencana kelaparan yang hebat di seluruh bumi. Demikian juga karya penyelamatan Allah bagi kaum Israel melalui Yusuf.

Merenungkan Peran Allah dalam Mengarahkan Nasib Para Korban dan Pelaku.

Korban *human trafficking* seringkali mengalami penderitaan yang tak terbayangkan, bahkan beberapa dari mereka juga mengalami kehilangan harapan. Melalui peristiwa Yusuf di atas, kita dapat merenungkan penyertaan Tuhan yang meskipun wujudnya tak terbentuk jelas dalam kehidupan para korban seperti yang dialami Yusuf, tetapi penyertaan itu pastinya nyata.

Tuhan tidak hanya menyertai dalam keberhasilan atau saat-saat baik, tetapi juga dalam situasi yang sulit dan menyedihkan. Hal ini menjadi tanda bahwa para korban *human trafficking*, yang seringkali hidup dalam ketakutan dan kesengsaraan, juga dapat merasakan kehadiran Tuhan yang menyertai. Sementara itu, bagi para pelaku *human trafficking*, dapat kita lihat dari potret saudara-saudara Yusuf yang menjualnya.

Mereka akhirnya bertobat ketika kembali dipertemukan dengan Yusuf yang sudah menjadi orang besar di Mesir, dan yang telah memberikan mereka makanan untuk dapat tetap bertahan hidup. Pengalaman nyata yang patut dijadikan contoh adalah Simone yang meskipun telah diculik oleh pelaku untuk dijadikan sasaran penjualan, tetapi ia tetap mau menyelamatkan nyawa orang yang ingin menghancurkan hidupnya itu. Ia terpaksa berbohong untuk keselamatannya.⁴ Oleh karena itu, kehadiran Tuhan dalam kehidupan pelaku menjadi panggilan untuk bertobat

⁴ FOX 11 Los Angeles, "Human Trafficking Survivor Shares Her," YouTube, 27 Januari 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=U2M8T9heAHg&pp=ygUcGVuZ2FsYW1hbiBrb3JiYW4gaHVtYW4gdHJhZmZpa2luZyB5YW5nIG1lbmdhbGFtaSBzZWJlcmhhc2IsYW4%3D>.

dan menghentikan tindakan kejam mereka. Tuhan dapat mengubah hati dan mengarahkan mereka pada jalan yang benar.

Kehendak Allah dapat Memberikan Harapan dan Penghiburan kepada Korban.

Kehendak Allah yang dapat memberikan harapan dan penghiburan kepada para korban tentunya nyata yang dapat kita temui dari pihak-pihak yang bersimpati kepada mereka. Pihak-pihak yang memperjuangkan kemerdekaan mereka. Pihak-pihak yang mengusahakan pemberantasan kasus *human trafficking* ini. Sebab penghiburan dan penyertaan Tuhan itu dapat melalui siapapun. Salah satu contoh penyertaan Tuhan yang memberikan harapan dan penghiburan bagi para korban dapat kita lihat melalui potret Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus yang dijuluki sebagai Pejuang Martabat Manusia karena usahanya memberantas perdagangan manusia.

Selain beliau tentunya masih banyak lagi pihak-pihak yang terlibat. Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus hanya sebagai salah satu potret perjuangan pemberantasan *human trafficking*. Pihak-pihak lain yang berfungsi sebagai Pemangku kepentingan, yang perannya juga sangat penting dalam penanggulangan ini. Pihak yang dilibatkan sendiri merupakan pihak yang memiliki kaitan dengan permasalahan perdagangan manusia.⁵ Mereka ini dituntut juga untuk bekerja secara serius agar tercapainya keberhasilan dalam pemberantasan *human trafficking*. Pihak-pihak Pemangku kepentingan yang dimaksud ialah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), Legislator/Politisi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Akademisi, TNI/POLRI, Media Massa, Agen Penyaluran Tenaga Kerja, LSM, dan tentunya juga Masyarakat.

Pengabaian Terhadap Kelemahan Manusia

Kisah Yusuf yang Menggambarkan Kejahatan Manusia dan Pengabaian terhadap Norma Moral

Kejahatan itu bermula dalam lingkup kecil. Seberapa pun besarnya persoalan itu, ada. Pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya menjadi gambaran yang jelas. Sejatinya kejahatan itu keji, penuh kebencian dan kesombongan diri. Kisah kejahatan itu ada karena kebencian. Kebencian saudara-saudara itu terhadap Yusuf. Permasalahan mengenai kebencian saudara-saudara Yusuf terhadapnya terdiri dari dua bentuk: tradisi *Yahwista* (Y) dan *Elohim* (E).

Menurut tradisi *Yahwista* (Y) ayat 37: 3-4, kakak Yusuf membencinya karena ayahnya lebih menyayangnya daripada yang lain. Hal ini diungkapkan melalui hadiah jubah yang mahal dan

⁵ Syugiarto, "Penanggulangan Human Trafficking di Indonesia," *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2022): 18.

indah itu. Ayat 5-11 Tradisi Elohis (E), kakak-kakaknya membenci Yusuf karena mereka menganggap mimpi-mimpinya sebagai keangkuhan dan kesombongan yang akan menyebabkan mereka dikuasai dan dianiaya oleh adiknya (yang paling muda), (ayat 8). Tetapi dalam kedua bentuk cerita itu, kebencian (ayat 4,5,8; bandingkan iri hati ayat 11) itu dalam kalangan suatu persaudaraan (bandingkan ayat 4,5,8).⁶

Persoalan yang terjadi pada Yusuf adalah sebuah gambaran kasus *human trafficking*. Yakni permulaan dari sebuah kebencian dari orang-orang terdekat. Dan dari situlah timbul sebuah kejahatan yang mengorbankan seseorang. Dan kejadian itu sejatinya tidak terjadi, tetapi apalah daya kaum kecil, lemah menimpah dalam peristiwa yang tidak bermartabat. Sebagai sasaran munculnya kejahatan itu adalah adanya sebuah ketidakadilan yang dimiliki masing-masing pribadi.

Paralel dengan Tindakan Keji dalam Human Trafficking.

Kitab suci perjanjian lama tidak secara eksplisit menjelaskan mengenai perdagangan manusia (*human trafficking*). Pada penjelasan ini melihat beberapa kisah yang menjadi dasar praktik yang telah ada sejak dalam perjanjian lama. Kisah mengenai penjualan Yusuf oleh saudara-saudaranya. (bdk Kej, 37:12-36). Melihat secara kritis pola terjadinya penjualan Yusuf adalah atas dasar iri hati dan sikap benci dari saudara-saudaranya. Pada bagian ini akan dijelaskan kisah Yusuf dimana saudara-saudaranya itu menjual Yusuf kepada orang-orang Ismael. Adapun pola yang diperoleh dalam kejadian mengenai terjadinya penjualan Yusuf oleh saudara-saudaranya adalah:

Yang pertama, penculikan dan penipuan. Penculikan ini terjadi karena ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, mereka pun mengambil Yusuf dan menyembunyikannya ke dalam lubang sumur, dan setelah itu menjual Yusuf serta mengambil jubah Yusuf dan melumurinya dengan darah binatang. Mereka memberitahu Yakub bahwa Yusuf telah dimakan oleh binatang buas. Melalui peristiwa ini, kita menemukan adanya indikasi bahwa praktik *human trafficking* terjadi, karena ada tanda-tanda yang mengarah ke orang-orang ismael.⁷ Seperti adanya penculikan dan pengiriman secara paksa, serta pemalsuan data agar korban tidak diketahui oleh keluarganya.

Yang kedua, penjualan dan pemerkosaan sebagai budak. Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya kepada Potifar, dan di Mesir ia bekerja sebagai budak di rumah Potifar. Hal ini terkait

⁶ Walter Lempp, *Tafsir Kejadian* (Jakarta Timur: Gunung Mulia, 1976), 71.

⁷ Orang-orang Ismael ini yang membeli Yusuf itu disebut saudagar-saudagar Midian; mereka yang menjual Yusuf di Mesir.

dengan *human trafficking* dalam konteks tenaga kerja yang diselundupkan untuk menjadi pembantu rumah tangga di negara asing.⁸

Yang ketiga, pemerasan dan ketidakadilan. Dalam kitab Kejadian tidak dijelaskan apakah Yusuf diberi gaji atau tidak. Namun, Yusuf hidup dari hasil pekerjaannya sebagai budak di rumah Potifar. Yusuf juga mengalami ketidakadilan ketika istri Potifar menuduhnya sebagai pezinah tanpa memberinya kesempatan untuk membela diri, padahal ia tidak melakukan hal tersebut. Hal ini menyebabkan Yusuf mendapatkan hukuman yang berat. Kisah ini juga menunjukkan adanya perampasan hak, sehingga dapat dikategorikan sebagai pemerasan. Ini adalah realitas yang terjadi, di mana terdapat praktik pemerasan dan ketidakadilan yang merupakan ciri khas dari *human trafficking*.

Mencegah Pengabaian terhadap Kelemahan Manusia yang Mengarah pada Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya." Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi orang dari eksploitasi dan perdagangan manusia, menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan manusia, menemukan akibat tragis dari kejahatan perdagangan manusia, meningkatkan pengetahuan dalam menangani perdagangan manusia, melawan pelakunya, mengambil tindakan, dan mendukung korban perdagangan manusia.⁹

Penegakan hukum menjadi prioritas dalam pencegahan perdagangan manusia. Melalui undang-undang di atas, memungkinkan adanya pencegahan yang bersifat normatif. Penegakan hukum ini merupakan bentuk pencegahan yang melibatkan peraturan dan perlindungan bagi korban. Hal ini dapat dijelaskan sebagai kekuatan yang mendasar. Perdagangan manusia adalah tindakan yang melanggar atau membatasi kehidupan manusia dalam pola perdagangan. Pencegahan dan penanggulangan menjadi sangat penting. Untuk itu, penegakan undang-undang diperlukan. Perhatian dan keseriusan mulai dari upaya pencegahan sangatlah penting. Pencegahan yang dimaksud antara lain:¹⁰

⁸ Ayub Abner Martinus Mbuilima, "Human Trafficking Ditinjau dari Perspektif Teologi Perjanjian Lama," *Jurnal Teologi* 2, no. 2 (2022): 81-82.

⁹ Siti Rumlah, "Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Sejarah* 1, no. 2 (2021): 96.

¹⁰ Mufida Ch, *Membongkar Kejahatan Trafiking* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 31.

1. Melakukan pembinaan dan memperketat pengawasan terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia.
2. Dalam upaya melindungi perempuan dan anak-anak dari perdagangan manusia yang terjadi melalui bandara dan pelabuhan, penting untuk memperketat pengawasan.
3. Membangun hubungan bilateral antarnegara.
4. Menjalin kerja sama dengan pihak kedutaan untuk berbagi informasi dan penanganan kasus-kasus perdagangan orang.
5. Membuka lapangan kerja berbasis potensi lokal untuk menghindari mobilisasi TKW ke luar negeri.

Perbandingan Pengampunan Yusuf dan Pemulihan dalam Konteks *Human Trafficking*

Pengampunan Yusuf dalam Alkitab merupakan cermin pengampunan dalam semua ajaran. Walaupun Yusuf mengalami penderitaan akibat kekerasan dari para saudaranya, memaafkan adalah jalan terbaik bagi Yusuf. Kisah ini bisa diterapkan dalam konteks *human trafficking*, yaitu kejahatan yang merampas kebebasan dan martabat manusia.

Dalam kasus *human trafficking*, korban sering mengalami luka dan trauma yang mendalam. Namun, Yusuf memiliki kemampuan untuk memaafkan. Itu merupakan langkah awal dalam proses pemulihan. Membebaskan diri dari beban psikologis ini adalah langkah menuju pemulihan. Pemulihan, dalam konteks ini, tidak hanya berkaitan dengan penyembuhan luka fisik dan psikologis, tetapi juga melibatkan transformasi jiwa dan pemulihan martabat. Pengampunan tercermin saat pelaku *human trafficking* bertobat. Yusuf memberi kesempatan kedua kepada saudara-saudaranya, dan masyarakat juga harus memberikan kesempatan bagi pelaku yang menyesal. Program rehabilitasi dan pendidikan menjadi jalan untuk mengubah jalur kehidupan mereka. Ini bukan hanya membantu pelaku menghindari masa depan yang lebih buruk, tetapi juga merestorasi mereka sebagai anggota bermanfaat dari masyarakat.

Maka, perbandingan antara pengampunan Yusuf terhadap para saudaranya dan pemulihan *human trafficking* adalah esensi dari panggilan agar saling mengampuni dan tidak hanya membantu korban memulihkan hidup mereka, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menemukan jalan kembali ke dalam masyarakat dengan cara yang bermakna.

Pentingnya Dukungan untuk Para Korban dalam Pemulihan Fisik dan Psikologis

Dukungan bagi korban *human trafficking* merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Dalam proses pemulihan fisik dan psikologis, diperlukan suatu pendekatan

holistik yang mencakup dukungan emosional, medis, dan hukum. Dukungan emosional bukan hanya sekadar penghiburan, ia membantu korban dalam membangun kembali rasa percaya diri yang telah hilang akibat eksploitasi yang mengerikan.

Ini menciptakan dasar yang kuat bagi pemulihan psikologis mereka, memungkinkan mereka untuk melihat masa depan dengan harapan. Dukungan medis memainkan peran krusial dalam proses pemulihan fisik korban. Korban *human trafficking* sering mengalami kekerasan fisik dan kondisi kesehatan yang buruk karena eksploitasi yang berlangsung lama. Melalui perawatan medis yang memadai, mereka dapat mengatasi luka-luka fisik dan mengelola dampak kesehatan jangka panjang dari eksploitasi tersebut.

Sementara itu, dukungan hukum memberikan perlindungan hukum bagi korban, memastikan bahwa para pelaku kejahatan diadili dan dihukum sesuai dengan hukum. Ini memberikan korban rasa keadilan dan memastikan bahwa para pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan dukungan yang holistik ini, korban *human trafficking* tidak hanya memiliki kesempatan untuk pulih sepenuhnya, tetapi juga untuk membangun masa depan yang lebih baik, mengakhiri lingkaran kekerasan, dan memulai hidup baru dengan martabat dan kebebasan yang pantas mereka miliki.

Memahami Spiritualitas Pengampunan dalam Konteks Human Trafficking

Memberikan peluang kepada para pelaku *human trafficking* yang menyesal untuk bertobat dan memperoleh pengampunan merupakan langkah yang penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan penuh belas kasih dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman mendalam tentang pengampunan adalah kunci di sini; ini bukan sekadar penghapusan hukuman, melainkan kesempatan bagi pelaku untuk membuktikan transformasi internal mereka.

Dalam konteks sistem hukum yang adil, program rehabilitasi dan pendidikan di dalam penjara memainkan peran krusial. Mereka membantu pelaku memahami kesalahan mereka secara mendalam, mencari akar penyebab perilaku kriminal, dan membangun kemampuan serta pemahaman baru. Ini adalah peluang dan kesempatan bagi mereka agar bisa merenungkan dampak buruk dari tindakan mereka dan membangun keterampilan yang dapat digunakan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat setelah dibebaskan.

Pentingnya pengampunan bukan berarti menghapus tanggung jawab hukum, tetapi menciptakan kesempatan bagi pelaku untuk menunjukkan perubahan nyata dalam tindakan mereka. Dengan pendekatan yang bijaksana terhadap pelaku yang menyesal, masyarakat membuka pintu untuk pemulihan yang sejati dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan

adil bagi semua orang. Ini adalah langkah progresif menuju masyarakat yang memahami bahwa melalui kesempatan kedua, bahkan mereka yang terjerat dalam kejahatan seberat apapun dapat berubah dan berkontribusi pada kebaikan bersama.

Penghormatan Terhadap Martabat Manusia

Kisah Yusuf Mengajarkan Kita untuk Menghormati Martabat Manusia

Belajar dari peristiwa Yusuf memungkinkan kita untuk menemukan banyak hal. Nabi Yusuf memiliki sifat menerima saudara-saudaranya yang ingin menjualnya. Ia menerima mereka dengan ramah-tamah dan melayani keperluan mereka dengan penuh kasih sayang, seolah-olah tidak pernah terjadi apa yang telah dialami akibat tindakan saudara-saudaranya yang kejam dan tidak berperikemanusiaan.¹¹ Demikianlah Nabi Yusuf dengan jiwa besarnya telah melupakan semua penderitaan pahit yang telah dialaminya akibat tindakan saudara-saudaranya itu dengan memberi pengampunan kepada mereka, padahal ia berada dalam keadaan yang memungkinkannya melakukan pembalasan yang setimpal.

Dari kisah tersebut maka kita perlu menghargai martabat orang lain. Jangan hanya karena kemauan kita, kita rela menjual orang lain dalam hidup kita yang dalam arti dia adalah orang terdekat kita dalam hidup. Nabi Yusuf telah memberi contoh dan teladan bagi kemurnian jiwanya dan keteguhan hatinya tatkala menghadapi godaan. Ia diajak berbuat zina, akan tetapi ia dapat menguasai dirinya dan dapat mengawal nafsu kemudaannya, menolak ajakan majikannya itu, karena ia takut kepada Allah dan tidak mau mengkhianati majikannya yang telah berbuat baik kepadanya dan memperlakukannya seolah-olah anggota keluarganya sendiri, akibat penolakannya itu ia rela dipenjarakan demi mempertahankan keluhuran budi, keteguhan iman, dan kemurnian jiwanya. Kita perlu belajar menjaga kemurnian diri kita dan orang lain serta menolak hal-hal yang dapat menggoyahkan iman kita akan kehadiran Tuhan dalam diri kita.

Tanggung Jawab Kita adalah Melindungi dan Memperjuangkan Hak-hak Manusia, terutama dalam Kasus Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia (*human trafficking*) adalah jenis kejahatan transnasional yang dapat terjadi di dalam maupun lintas negara. Tindakan kejahatan tersebut sering terjadi di beberapa negara, salah satunya di Indonesia. Tanggung jawab kita dalam memperjuangkan hak-hak manusia dalam kasus perdagangan manusia sangat penting karena kita sebagai warga negara harus saling menjaga dan mengasihi satu sama lain, bukan saling menyalahkan atau menjual satu sama lain, seperti banyak kasus yang ada sekarang. Oleh karena itu, tugas kita saat ini adalah

¹¹ Sidney Greidanus, *Preaching Christ from Genesis: Foundations for Expository Sermons* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing, 2007), 383.

berupaya memperbaiki ekonomi, memberantas kemiskinan dan pengangguran, memperbaiki sistem pendidikan, memperbaiki sistem administrasi kependudukan, menyosialisasikan pencegahan perdagangan manusia dan bahaya migrasi ilegal dengan lebih intensif melalui media informasi yang ada serta melibatkan seluruh masyarakat.

Kita perlu memberantas perdagangan manusia yang masih ada di sekitar kita, dengan mengajarkan keterampilan kepada anak-anak agar mereka tidak tergoda oleh dunia yang semakin canggih yang dapat membawa mereka ke hal-hal yang sebenarnya tidak pernah kita duga. Kita juga memberikan sosialisasi atau seminar umum mengenai perdagangan manusia kepada masyarakat di Indonesia agar menambah pengetahuan dasar yang harus diperhatikan dan dipedulikan. Oleh karena itu, korban sangat berhak mendapatkan perlindungan hukum. Pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia merupakan salah satu tujuan dari kebijakan hukum pidana (*social defence*), yang bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat (*social welfare*) sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia bahwa negara dan pemerintah harus melindungi segenap bangsa, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta kesejahteraan umum.

Upaya untuk Mengatasi Tragedi Human Trafficking

Sosialisasi atau seminar merupakan salah satu cara untuk mengatasi tragedi *human trafficking*. Hal ini, dapat bermanfaat, jika memberikan sosialisasi atau seminar umum mengenai dampak perdagangan manusia kepada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat NTT. Tujuan dari kegiatan ini, agar menambah pengetahuan masyarakat dasar yang harus diperhatikan dan dipedulikan. Untuk menanggulangi masalah perdagangan anak dan perempuan ini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan:

1. Dalam konteks ini, memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi masalah sangat penting untuk mencegah terjadinya masalah tersebut. Penyuluhan dan sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti seminar, lokakarya, kampanye publik, atau bahkan melalui media sosial.
2. Penyuluhan dan sosialisasi masalah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah yang ada dan dampaknya terhadap individu dan lingkungan sekitar. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat akan lebih mampu mengenali tanda-tanda awal masalah dan mengambil langkah-langkah

pencegahan yang tepat.¹² Melalui cara ini, secara terus-menerus, masyarakat akan mengetahui bahaya dan cara bagaimana mengatasinya.

3. Memberitahu orang lain Ketika kita telah mengetahui masalah ini dan bagaimana solusinya, tetapi tidak memberitahu orang lain, permasalahan ini tidak akan selesai. Sebagai orang yang telah mengetahuinya, maka menjadi kewajiban kita untuk menyampaikan apa yang terjadi pada orang lain, khususnya yang kita anggap berpotensi mengalami perdagangan manusia.
4. Kita harus berperan aktif untuk melaporkan kasus yang kita ketahui kepada yang berwajib, kita dapat membantu menanggulangi permasalahan tersebut secara langsung. Melalui laporan ini, pihak berwajib akan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melakukan tindakan penegakan hukum atau intervensi yang sesuai. Selain itu, berperan aktif dalam menanggulangi permasalahan juga dapat dilakukan dengan mengambil langkah-langkah preventif. Misalnya, jika kita mengetahui adanya potensi kejahatan atau pelanggaran tertentu di lingkungan sekitar, kita dapat mengorganisir pertemuan komunitas untuk membahas masalah tersebut dan mencari solusi bersama.¹³

Penafsiran Kontekstual Kisah Yusuf (Kej 37:1-36)

Kisah Yusuf yang penuh dengan kesulitan dan kepahlawanan mengandung pesan yang mendalam bagi para pembaca. Melalui perjalanan hidupnya, Yusuf menghadapi berbagai rintangan dan cobaan yang sulit diatasi. Namun, dia tidak pernah menyerah dan terus berjuang dengan penuh keberanian. Pengalaman-pengalaman yang dialami Yusuf secara tersirat tercermin dalam pergumulan dan harapan tak henti-henti. Dia dapat merasakan betapa sulitnya menjalani kehidupan. Seperti saudara-saudaranya mencari cara untuk membunuhnya. Namun, rencana atas pembunuhan tersebut gagal. Hal yang dilakukan oleh saudara-saudaranya adalah menjualnya kepada orang Midian. Tanpa disadari bahwa Ini adalah bentuk Kejahatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau *human trafficking* dalam konteks dunia perjanjian lama.¹⁴

¹² Rumlah, "Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia," 95.

¹³ Yenny Chandrawaty, "Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Negara terhadap Perempuan Korban Human Trafficking sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Legislasi Indonesia* 17, no. 4 (2020): 466.

¹⁴ Hyun Chul Paul Kim, "Reading the Joseph Story (Genesis 37-50) as a Diaspora Narrative" *The Catholic Biblical Quarterly* 75, no. 2 (2013): 22.

Pada era masyarakat global, masalah perdagangan manusia atau *human trafficking* harus diletakkan pada bingkai kekhasan kejadian tertentu. Hal ini penting karena setiap negara memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda-beda, sehingga penyebab dan dampak *human trafficking* juga dapat berbeda. Misalnya, dalam beberapa negara berkembang, kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi dapat menjadi faktor pendorong utama terjadinya *human trafficking*. Orang-orang yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit sering kali menjadi sasaran empuk bagi para penyelundup manusia yang menjanjikan pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik di luar negeri.

Pada konteks pembahasan tentang Yusuf menjadi korban yang mana diperjualbelikan oleh saudaranya dalam teks kejadian 37:1-36, ada point penting menjadi pemaknaan secara kontekstual; *pertama*, pemaknaan eksplisit: melalui teks ini, Pola diferensiasi sosial dalam keluarga dapat terjadi ketika ada anggota keluarga yang dianggap lebih berharga atau memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada anggota lainnya. Hal ini bisa terjadi karena faktor ekonomi, pendidikan, atau bahkan gender. Ketika ada anggota keluarga yang dianggap rendah nilainya atau tidak memiliki akses yang sama dengan anggota lainnya, mereka menjadi lebih rentan menjadi korban perdagangan manusia.¹⁵

Pada konteks pembahasan tentang kasus perdagangan manusia yang menimpa tokoh Yusuf, terlihat bahwa masalah utama yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa kejahatan kemanusiaan tersebut adalah persoalan sosial dan ekonomi dalam keluarga. Persoalan sosial seperti kebencian dan iri hati antara saudara-saudara Yusuf telah memicu konflik yang berujung pada perdagangan manusia.

Kisah Yusuf dalam Kej:1-36 menggambarkan bagaimana iri hati dan kebencian saudara-saudaranya terhadapnya membuat mereka merencanakan untuk menjualnya sebagai budak. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan sosial dalam keluarga untuk mencegah terjadinya kasus-kasus perdagangan manusia. pemaknaan eksplisit yang dapat dipahami adalah bahwa perbudakan merupakan praktik yang umum terjadi pada masa itu. Budak dianggap sebagai properti yang dapat diperjualbelikan dan dimiliki oleh orang lain. Kisah Yusuf menggambarkan bagaimana seseorang bisa jatuh ke dalam situasi perbudakan meskipun dia memiliki bakat dan potensi yang luar biasa.

¹⁵ Osian Orjumi Moru, "Perdagangan Manusia dalam Kisah Yusuf Kajian Hermeneutik Terhadap Kajadian 37: 12-36," *KENOSIS* 7, no. 2 (2021): 240.

Kedua, pemaknaan implisit: Selain pemaknaan eksplisit, ada juga pemaknaan implisit yang dapat dipahami dari kajian teoritis di atas. Salah satunya adalah penggambaran ketidakadilan sosial dalam sistem perbudakan.

KESIMPULAN

Kejahatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau *human trafficking* yang kerap menimpa warga Nusa Tenggara Timur merupakan masalah serius yang harus terus dilawan. TPPO adalah praktik keji yang melibatkan eksploitasi manusia, dimana orang-orang dipaksa atau diperdagangkan secara ilegal untuk tujuan ekonomi atau pekerja seks komersial. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap martabat manusia.

Untuk itu, Penting untuk melawan *human trafficking* karena dampaknya sangat merugikan banyak orang khususnya mereka yang merantau. Ini adalah menjadi tugas Bersama yaitu melawan kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Korban TPPO seringkali mengalami pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan fisik dan seksual, serta kondisi kerja yang memprihatinkan. Mereka juga sering kali hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan yang berkepanjangan.

Hal yang serupa juga, yang dialami oleh Yusuf. Ia juga salah satu figur yang terjebak dalam kasus *human trafficking*. Kehidupannya sebelumnya sangat berbeda. Ia tumbuh sebagai anak yang istimewa bagi orang tuanya. Namun, para saudaranya sangat membenci dia. Dan melihat situasi ini, mereka mencari peluang untuk mendapatkan uang dengan menjual Yusuf kepada mereka yang mencari tenaga kerja murah.

DAFTAR PUSTAKA

Internet

FOX 11 Los Angeles. "Human trafficking Survivor Shares Her." YouTube, 27 Januari 2022.
<https://www.youtube.com/watch?v=U2M8T9heAHg>

Rostani, Qomaria. "Kasus TPPO di NTT Sudah Darurat, Warga Diminta Tak Tergiur Iming-iming Gaji Besar," *Republika*, 08 Juni 2023.
<https://news.republika.co.id/berita/rvxut8425/kasus-tpo-di-ntt-sudah-darurat-warga-diminta-tak-tergiur-iming-iming-gaji-besar>.

- Wuran, Queency Christie. "Penyertaan Tuhan berdasarkan Naratif Kisah Yusuf Kejadian 37-50." Unpublished, 2016.
<https://rgdoi.net/10.13140/RG.2.2.32944.97288>.
- Wulohering, H. "Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus: Pejuang Martabat Manusia" *HIDUP*, 27 Oktober 2019.
<https://www.hidupkatolik.com/2019/11/28/41502/romo-chrisanctus-paschalis-saturnus-pejuang-martabat-manusia.php>.

Jurnal

- Chandrawaty, Y. "Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Negara terhadap Perempuan Korban Human trafficking sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Legislasi Indonesia* 17, no. 4 (2020): 459-476.
- Goma, E. I. "Manusia yang Dijadikan Komoditas: Fenomena Human trafficking di Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Populasi* 28, no. 1 (2020): 30-43.
- Hurowitz, Victor Avigdor. "Joseph's Enslavement of the Egyptians (Genesis 47.13-26) in Light of Famine Texts from Mesopotamia." *Revue Biblique* 101, no. 3 (Juli 1994): 355-362.
- Kim, Hyun Chul Paul. "Reading the Joseph Story (Genesis 37-50) as a Diaspora Narrative." *The Catholic Biblical Quarterly* 75, no. 2 (April 2013): 219- 238.
- Mbuilima, Ayub Abner Martinus. "Human trafficking Ditinjau dari Perspektif Teologi Perjanjian Lama." *Jurnal Teologi* 2, no.2 (2022): 73–89.
- Moru, Osian Orjumi. "Perdagangan Manusia Dalam Kisah Yusuf Kajian Hermeneutik Terhadap Kajadian 37: 12-36." *KENOSIS* 7, no. 2 (2021): 219-244.
- Rumlah, S. "Upaya Penanganan Korban Human trafficking di Indonesia." *Pendidikan Sejarah* 1, no. 2 (2021): 91-97.
- Syugiarto. "Penanggulangan Human trafficking di Indonesia." *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* 4, no. 1 (2022): 11-22.

Buku

- Cholil, M. *Membongkar Kejahatan Trafiking*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Greidanus, Sidney. *Preaching Christ from Genesis: Foundations for Expository Sermons*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing, 2007.
- Lempp, W. *Tafsir Kejadian*. Jakarta Timur: Gunung Mulia, 1976.